



PENETAPAN

Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Pdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Padang, 24 Januari 1979, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S2, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 480/Pdt.P/2023/PA.Pdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. **anak 1**, Perempuan, Lahir di Padang tanggal 20 Maret 2008, Umur 15 (lima belas) tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir : SD, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1329/1920/2008, Alamat tempat tinggal : Jalan Merak Nomor 6, RT 005/RW 003, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
2. **anak 2**, Perempuan, Lahir di Padang tanggal 21 Mei 2010, Umur 13 (tiga belas) tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir : SD, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1371CLT2408201027836, Alamat tempat tinggal : Jalan

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.480/Pdt.P/2023/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merak Nomor 6, RT 005/RW 003, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

3. **anak 3**, laki-laki, Lahir di Padang tanggal 30 Oktober 2011, Umur 12 (dua belas) tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir : SD, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1371-LT-18022014-0059, Alamat tempat tinggal : Jalan Merak Nomor 6, RT 005/RW 003, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

Dengan hormat, Pemohon mengajukan perkara permohonan perwalian dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **Fauzan Bin Tahrin** pada tanggal 10 Nopember 2006 yang mana pernikahan tersebut telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 268/21/XI/2006 tanggal 10 Nopember 2006;

2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan **Fauzan Bin Tahrin** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

1. **anak 1**, Perempuan, Lahir di Padang tanggal 20 Maret 2008, Umur 15 (lima belas) tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir : SD, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1329/1920/2008, Alamat tempat tinggal : Jalan Merak Nomor 6, RT 005/RW 003, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

2. **anak 2**, Perempuan, Lahir di Padang tanggal 21 Mei 2010, Umur 13 (tiga belas) tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir : SD, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1371CLT2408201027836, Alamat tempat tinggal : Jalan Merak Nomor 6, RT 005/RW 003, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

3. **anak 3**, laki-laki, Lahir di Padang tanggal 30 Oktober 2011, Umur 12 (dua belas) tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir : SD, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1371-LT-18022014-0059, Alamat tempat tinggal :

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.480/Pdt.P/2023/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Merak Nomor 6, RT 005/RW 003, Kelurahan Surau Gadang,  
Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

3. Bahwa pada tanggal 09 November 2014, **Fauzan Bin Tahrin** suami Pemohon meninggal dunia dalam keadaan Islam dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dari Lurah Kelurahan Surau Gadang Kota Padang dengan Nomor : 210/SG-ADM/XI-2014 tanggal 13 November 2014;
4. Bahwa Pemohon dan anak Pemohon tersebut diasuh dan dibesarkan oleh pemohon dan tinggal bersama di Jalan Merak Nomor 6, RT 005/RW 003, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai dengan sekarang, hal ini dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Nomor : 1371102103120008 tanggal 20 Juni 2012;
5. Bahwa anak-anak Pemohon tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai ibu kandung dan wali atas anak-anak tersebut;
6. Bahwa selama anak-anak Pemohon yang bernama **anak 1**, **anak 2** dan **anak 3** tinggal bersama Pemohon dan seluruh biaya anak-anak tersebut berada dalam tanggungan Pemohon;
7. Bahwa semenjak anak-anak kandung Pemohon yang bernama **anak 1**, **anak 2** dan **anak 3** berada dalam pengasuhan Pemohon tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat atas keberadaan anak tersebut kepada Pemohon.
8. Bahwa selama anak kandung Pemohon yang bernama **anak 1**, **anak 2** dan **anak 3** berada dalam asuhan Pemohon, anak-anak tersebut telah tumbuh sehat dan normal sebagai mana layaknya anak-anak yang bertumbuh dengan sangat baik;
9. Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dinas di Kantor Puskesmas Kecamatan Padang Selatan Kota Padang sehingga bisa mencukupi biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan anak

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.480/Pdt.P/2023/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan biaya lainnya, dan Pemohon tidak mempunyai tanggungan lain;

10. Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan penetapan Perwalian atas anak kandung Pemohon tersebut guna untuk melengkapi persyaratan Balik Nama atas :

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor **XXXXXX**, Surat Ukur Nomor 00683/2017 tanggal 04 -6- 2017 atas nama Pemohon, yang terletak di Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor **XXXXXX**, Surat Ukur Nomor 00684/2017 tanggal 04 -6- 2017 atas nama Pemohon, yang terletak di Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor **XXXX/sisa**, Surat Ukur Nomor 00686/2017 tanggal 04 April 2017 atas nama Pemohon, yang terletak di Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor **XXXX**, Surat Ukur Nomor 00696/2017 tanggal 06 Juli 2017 atas nama Pemohon, yang terletak di Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor **XXXX**, Surat Ukur Nomor 00698/2017 tanggal 06 Juli 2017 atas nama Pemohon, yang terletak di Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
- f. Sertipikat Hak Milik Nomor **XXXX**, Surat Ukur Nomor 02205/2023 tanggal 07 Agustus 2023 atas nama Pemohon, yang terletak di Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
- g. Sertipikat Hak Milik Nomor **XXXX**, Surat Ukur Nomor 02206/2023 tanggal 07 Agustus 2023 atas nama Pemohon, yang terletak di Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.480/Pdt.P/2023/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Sertipikat Hak Milik Nomor **XXXX**, Surat Ukur Nomor 02209/2023 tanggal 07 Agustus 2023 atas nama Pemohon, yang terletak di Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;

i. Sertipikat Hak Milik Nomor **XXXX**, Surat Ukur Nomor 02210/2023 tanggal 07 Agustus 2023 atas nama Pemohon, yang terletak di Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;

j. Sertipikat Hak Milik Nomor **5358**, Surat Ukur Nomor 02211/2023 tanggal 07 Agustus 2023 atas nama Pemohon, yang terletak di Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;

k. Sertipikat Hak Milik Nomor **XXXX**, Surat Ukur Nomor 02207/2023 tanggal 07 Agustus 2023 atas nama Pemohon, yang terletak di Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;

l. Sertipikat Hak Milik Nomor **XXXX**, Surat Ukur Nomor 02208/2023 tanggal 07 Agustus 2023 atas nama Pemohon, yang terletak di Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;

m. Sertipikat Hak Milik Nomor **XXXX**, Surat Ukur Nomor 02203/2023 tanggal 07 Agustus 2023 atas nama Pemohon, yang terletak di Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;

n. Sertipikat Hak Milik Nomor **XXXX**, Surat Ukur Nomor 02204/2023 tanggal 07 Agustus 2023 atas nama Pemohon, yang terletak di Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;

11. Bahwa pemohon sangat memerlukan Penetapan perwalian atas anak-anak kandung Pemohon dikarenakan anak-anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur serta belum cakap hukum dan juga dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak-anak di bawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat Penting/berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut (**anak 1, anak 2 dan anak 3**);

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.480/Pdt.P/2023/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon yang bernama **anak 1**, **anak 2** dan **anak 3** sekarang tinggal bersama di Jalan Merak Nomor 6, RT 005/RW 003, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan beragama Islam, karena permohonan ini masih kewenangan *absolute*, dan *relative*-nya Pengadilan Agama Kelas I A Padang, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian ini ke Pengadilan Agama Kelas I A Padang;
13. Bahwa sejak diajukannya permohonan ini oleh Pemohon, tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;
14. Bahwa oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas I A cq. Majelis Hakim agar menetapkan Pemohon selaku orang tua dari anak Pemohon adalah wali/wakil sebagai pihak yang berwenang dalam mengambil tindakan hukum untuk dan atas nama anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut yang bernama **anak 1**, **anak 2** dan **anak 3** dan berada di bawah perwalian Pemohon;
15. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas I A cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang I A untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon serta memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pemohon (**Pemohon**) selaku orang tua dari anak-anak Pemohon adalah wali/wakil sebagai pihak yang berwenang dalam mengambil tindakan hukum untuk dan atas nama anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut yang bernama :

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.480/Pdt.P/2023/PA.Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **anak 1**, Perempuan, Lahir di Padang tanggal 20 Maret 2008, Umur 15 (lima belas) tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir : SD, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1329/1920/2008, berada di bawah perwalian pemohon (**Pemohon**);
- b. **anak 2**, Perempuan, Lahir di Padang tanggal 21 Mei 2010, Umur 13 (tiga belas) tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir : SD, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1371CLT2408201027836, berada di bawah perwalian pemohon (**Pemohon**);
- c. **anak 3**, laki-laki, Lahir di Padang tanggal 30 Oktober 2011, Umur 12 (dua belas) tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir : SD, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1371-LT-18022014-0059, berada di bawah perwalian pemohon (**Pemohon**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### 1. Bukti Surat.

- 1.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXX atas nama Pemohon (Pemohon) yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang tanggal 19-01-2015 telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.480/Pdt.P/2023/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 10 Nopember 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.4 dan di Paraf;
- 1.3. Foto copi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXX atas nama Handri Perdana Putra yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang tanggal 20-06-2012 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.3 dan di Paraf;
- 1.4. Foto Surat Keterangan Kematian atas nama Fauzan Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Surau Gadang tanggal 13 Nopember 2014 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.4;
- 1.5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX atas nama **anak 1** yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Padang tanggal 15-4-2008 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 ;
- 1.6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX atas nama anak 1 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Padang tanggal 18-02-2014 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 ;
- 1.7. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX, atas nama **anak 2** yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Padang tanggal 24-8-2010 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7;
- 1.8. Foto Copy Ranji Keluarga Fauzan tertanggal 28 Nopember 2023 yang dibuat oleh Pemohon diketahui oleh Lurah Surau Gadang, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.480/Pdt.P/2023/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.8;

1.9. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor **XXXXX** tanggal 14 -6- 2017 atas nama Pemohon, yang yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kota Padang, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.9;

1.10 Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor **XXXX**, tanggal 14 -6- 2017 atas nama Pemohon, yang yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kota Padang, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.11;

1.11. . Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor **XXXX**, tanggal 14 -6- 2017 atas nama Pemohon, yang yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kota Padang, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.10;

1.12. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor **XXXX**, tanggal 07-08- 2017 atas nama Pemohon, yang yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kota Padang, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.12;

1.13. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor **XXXX**, tanggal 07-08- 2017 atas nama Pemohon, yang yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kota Padang, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.13;

1.14. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor **XXXX** Surat Ukur Nomor 02205/2023 tanggal 30 Agustus 2023 atas nama Pemohon, yang yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kota Padang, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.480/Pdt.P/2023/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.14;

- 1.15. Foto copy Sertipikat Hak Milik NomorXXXX, tanggal 30 Agustus 2023 atas nama Pemohon, yang yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kota Padang, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.15;
- 1.16. . Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor XXXX, tanggal 30 Agustus 2023 atas nama Pemohon, yang yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kota Padang, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.16;
- 1.17. Foto Copy Sertipikat Hak Milik NomorXXXX, tanggal 30 Agustus 2023 atas nama Pemohon, yang yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kota Padang, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.17;
- 1.18. Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor XXXX Surat Ukur Nomor 02211/2023 tanggal 30 Agustus 2023 atas nama Pemohon, yang yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kota Padang, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.18;
- 1.19. . Foto Copy Sertipikat Hak Milik NomorXXXX tanggal 07 Agustus 2023 atas nama Pemohon, 30 Agustus 2023 atas nama Pemohon, yang yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kota Padang, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.19;
- 1.20. Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor XXXX, Surat Ukur Nomor 02208/2023 tanggal 30 Agustus 2023 atas nama Pemohon, 30 Agustus 2023 atas nama Pemohon, yang yang dikeluarkan oleh Badan

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.480/Pdt.P/2023/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional, Kota Padang, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.20;

1.21. Sertipikat Hak Milik Nomor **XXXX** tanggal Surat Ukur Nomor 02203/2023 30 Agustus 2023 atas nama Pemohon, 30 Agustus 2023 atas nama Pemohon, yang yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kota Padang, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.21;

1.22. Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor **XXXX**, tanggal 30 Agustus 2023 atas nama Pemohon, 30 Agustus 2023 atas nama Pemohon, yang yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kota Padang, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.22;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, saksi 1, tempat dan tanggal lahir Padang, 17 Oktober 1987 (36 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan swasta, tempat kediaman Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Suami Pemohon yang bernama **Fauzan**;
- **Bahwa Fauzan** telah meninggal dunia pada tanggal 9 November 2014 yang lalu karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan suaminya telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yang dirawat dan diasuh oleh Pemohon sendiri, dan tiga orang anak tersebut bernama **anak 1**, **anak 2** dan **anak 3**;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian untuk anak Pemohon **anak 1**, **anak 2** dan **anak 3** karena kedua anak tersebut masih di bawah umur, belum bisa bertindak hukum, sehingga perlu ditetapkan perwaliannya;
- Bahwa permohonan ini diajukan Karena Pemohon untuk mengurus surat-surat Penting/berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dan surat-surat

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.480/Pdt.P/2023/PA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya karena anak-anak tersebut belum dewasa dan belum cakap untuk bertindak secara hukum, baik di dalam Pengadilan ataupun diluar Pengadilan, dari itu Pemohon sangat membutuhkan penetapan perwalian atas nama anak-anak Pemohon tersebut;

- Bahwa Pemohon sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik dan memelihara dan mengasuh anak-anaknya dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat masalah hukum sebagai pecandu narkoba atau atau organisasi terlarang;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaan sebagai orang tua terhadap anak-anaknya dengan Keputusan Pengadilan karena telah melalaikan kewajibannya atau berkelakuan buruk;

Saksi 2, **Saksi 2** tempat dan tanggal lahir Tanjung Beringin, 04 Juni 1997 (26 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan swasta, tempat kediaman Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Suami Pemohon yang bernama **Fauzan**;
- **Bahwa Fauzan** telah meninggal dunia pada tanggal 9 November 2014 yang lalu karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan suaminya telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yang dirawat dan diasuh oleh Pemohon sendiri, dan tiga orang anak tersebut bernama **anak 1, anak 2** dan **anak 3**;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian untuk anak Pemohon **anak 1, anak 2** dan **anak 3** karena kedua anak tersebut masih di bawah umur, belum bisa bertindak hukum, sehingga perlu ditetapkan perwaliannya;
- Bahwa permohonan ini diajukan Karena Pemohon untuk mengurus surat-surat Penting/berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dan surat-surat lainnya karena anak-anak tersebut belum dewasa dan belum cakap untuk

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.480/Pdt.P/2023/PA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak secara hukum, baik di dalam Pengadilan ataupun diluar Pengadilan, dari itu Pemohon sangat membutuhkan penetapan perwalian atas nama anak-anak Pemohon tersebut;

- Bahwa Pemohon sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik dan memelihara dan mengasuh anak-anaknya dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat masalah hukum sebagai pecandu narkoba atau atau organisasi terlarang;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaan sebagai orang tua terhadap anak-anaknya dengan Keputusan Pengadilan karena telah melalaikan kewajibannya atau berkelakuan buruk;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Fauzan bin Tahrin namun Fauzan bin Tahrin telah meninggal dunia, dan 3 (tiga) orang anak yaitu :

1. **anak 1**, Perempuan, Lahir di Padang tanggal 20 Maret 2008, Umur 15 (lima belas) tahun;
2. **anak 2**, Perempuan, Lahir di Padang tanggal 21 Mei 2010, Umur 13 (tiga belas) tahun;
3. **anak 3**, laki-laki, Lahir di Padang tanggal 30 Oktober 2011, Umur 12 (dua belas) tahun;

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.480/Pdt.P/2023/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 3 (tiga) orang anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk mengurus surat-surat penting atau tindakan hukum atas nama anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.21 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon diakui secara administrasi kependudukan sebagai warga kota Padang memiliki legal Standing mengajukan perkara di Pengadilan Agama Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Fauzan bin Tahrin sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan bahwa Fauzan bin Tahrin dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Nopember 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Foto copi Kartu Keluarga membuktikan bahwa Fauzan bin Tahrin kepala keluarga dan Pemohon sebagai istri dan 3 orang anak yaitu **anak 1, anak 2 dan anak 3**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Foto Surat Keterangan Kematian atas nama Fauzan membuktikan bahwa Fauzan telah meninggal duania;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5,6 dan 7 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **anak 1, anak 2 dan anak 3**

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.480/Pdt.P/2023/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**membuktikan bahwa 3 (tiga) orang anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dan Fauzan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 sampai P.21 berupa sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: saksi 1 dan **Jsaksi 2** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon denan Fauzan adaah suami istri menikah 10 Nopember 2006;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama **anak 1, anak 2 dan anak 3**;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Fauzan bin Tanrin;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 09 Nopember 2014 di Rumah Sakit Yos Sudarso karena sakit biasa;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak-anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.480/Pdt.P/2023/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengurus surat-surat penting dan balik nama terhadap sertifikat sebagaimana bukti P.9 sampai P.22;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas **anak 1, anak 2 dan anak 3**, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai anak-anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan pemohon (**Pemohon**) selaku Ibu Kandung dari anak-anak Pemohon adalah wali/wakil sebagai pihak yang berwenang dalam mengambil tindakan hukum untuk dan atas nama anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut yang bernama :

**2.1. anak 1**, Perempuan, Lahir di Padang tanggal 20 Maret 2008, Umur 15 (lima belas) tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir : SD, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1329/1920/2008, berada di bawah perwalian pemohon (**Pemohon**);

**2.2. anak 2**, Perempuan, Lahir di Padang tanggal 21 Mei 2010, Umur 13 (tiga belas) tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir : SD, Kutipan Akta

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.480/Pdt.P/2023/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor : 1371CLT2408201027836, berada di bawah perwalian pemohon (**Pemohon**);

**2.3. anak 3**, laki-laki, Lahir di Padang tanggal 30 Oktober 2011, Umur 12 (dua belas) tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir : SD, Kutipan Akta

Kelahiran Nomor : 1371-LT-18022014-0059, berada di bawah perwalian pemohon (**Pemohon**);

**3. Membebaskan** kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami Drs. Asli Nasution, M.E.Sy sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhaida, M.Ag dan Dra. Emaneli, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zul Amri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

ttd

**Dra. Nurhaida, M.Ag**

ttd

**Dra. Emaneli, M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Asli Nasution, M.E.Sy**

Panitera Pengganti,

ttd

**Zul Amri, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.480/Pdt.P/2023/PA.Pdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	125.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
-- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.480/Pdt.P/2023/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)